

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC**  
**PEJANGGIK I KOTA MATARAM**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**KONSENTRASI PERBANKAN**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BSI KC MATARAM  
PEJANGGIK I**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Strata Satu (S1) Pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram  
Oleh :**


**USWATUN HASANAH**

**218120069**

**Pembimbing I**

  
**Baiq Reinalda Tri Yunarni, SE.M.Ak**  
**NIDN : 0807057301**

**Pembimbing II**

  
**Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE., MM**  
**NIDN: 0806039101**

**Menyetujui**

**Program Studi Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ppolitik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Ketua Program Studi**

  
**Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM**  
**NIDN: 082808484**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BSI KC MATARAM**  
**PEJANGGIK I**

OLEH:  
**USWATUN HASANAH**


**218120069**

**SKRIPSI**  
Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal : 02 JUNI 2022  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan  
Tim Penguji

1. Baiq Reinalda Tri Yunarni, SE.M.Ak (PU)  
NIDN. 0807057301

2. Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE., MM (PP)  
NIDN. 0806039101

3. Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM (PN)  
NIDN. 0828108404



Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan



**Dr. Hs. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 218120069

Program Studi : Administrasi Bisnis

Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Pembiayaan Bermasalah Pada Bsi Kc Mataram Pejangik I

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan dan diterbitkan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana),Baik di tingkat universitas mataram maupun perguruan tinggi manapun
2. skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa ada pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar hal sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Dan saya akan menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

**Mataram 30 Agustus 2022**



**USWATUN HASANAH**  
**218120069**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah  
NIM : 218120069  
Tempat/Tgl Lahir : Marete, 02 Desember 1999  
Program Studi : Administrasi Bisnis  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp : 082 339 992 750  
Email : uswatunhasnah0310@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank syariah Indonesia KC pejanggik I kota Mataram.

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 Agustus 2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Uswatun Hasanah  
NIM. 218120069

Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah  
 NIM : 210120069  
 Tempat/Tgl Lahir : Marante, 02 Desember 1999  
 Program Studi : Administrasi Bisnis  
 Fakultas : Fisipol  
 No. Hp/Email : uswatnhasnah0310@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank Syariah Indonesia KC pyanggile I kota Mataram

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 Agustus .....2022  
 Penulis



Uswatun Hasanah  
 NIM. 210120069


Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa Doa”




## PERSEMBAHAN

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

1. Allah SWT, karena ridhoNya skripsi ini bisa terselsaikan
2. Kedua orang Tuaku tercinta (Bapak Nasruddin dan Ibu Bahiya), yang telah berusaha yang terbaik hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sampai saat ini, tak lupa pula dukungan semangat serta materi yang diberikan kepada saya untuk dapat menyelesaikan semua ini. Tak ada yang bisa saya berikan untuk saat ini, semoga dengan usaha yang saya lakukan saat ini membuat kalian bangga dan tetap tersenyum .
3. Untuk adikku Elvita Khairani, semoga usaha yang saya lakukan ini dapat menjadi motivasi untuk kamu berusaha lagi, dan semoga kita dapat membahagiakan kedua orangtua kita.
4. Nenek, Bibi saya tercinta (Nenek : Samsiah, Anggi, Rusda dan Bibi : Nuraini, Fitryanti, Lyana) yang tiada hentinya memberikan motivasi dan semangat kepada saya dalam melakukan penelitian baik moril maupun materi kepada saya selama saya menyusun karya ilmiah ini (skripsi)
5. Dan untuk sahabat saya (Ety, Iby, Fitry, Lia, Saitun, dan Anju ) semangat dan dukungan kalian dari semester awal sampai sekarang. Dan terimakasihuntuk selalu mengingatkan saya ketika saya malas-malasan untuk mengerjakan skripsi.



6. Dan untuk teman terdekat saya (Edi Supriadi) yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan doa sehingga penyusunan dan penulisan karya ilmiah saya dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal
7. Almamater hijau ku termakasih telah memberikan amanah dan merubah status ku hingga aku bisa menyandang nama mulia, yaitu Mahasiswa.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alam, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia ”**. Shalawat serta *Salam* semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap hal yang tertuang dalam proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan materi, moral dan spritual dan banyak pihak. Untuk itu penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali Ihsan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dedy Iswanto ST.,MM., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Amin Saleh, S.Sos.,M.I.Kom., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni, S.E., M.Ak selaku sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus selaku Dosen Pembimbing I dan terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahnya.
7. Ibu Nurul Hidayati Indra Ningsih S.E.,M.M selaku dosen pembimbing pendamping II dan terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahnya.

8. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dorongan material maupun moral kepada saya agar terus berusaha menyelesaikan proposal ini sesuai harapan. Terima kasih sebesar-besarnya, tanpa kalian saya bukan apa-apa.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar skripsi ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.

Mataram, Februari 2022

Uswatun Hasanah  
NIM.218120069

# **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC PEJANGGIK I KOTA MATARAM**

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>, Baiq Reinalda Tri Yunarni<sup>2</sup>, Nurul Hidayati Indra Ningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram

Author: [uswtahsnah0310@gmail.com](mailto:uswtahsnah0310@gmail.com)

## ***ABSTRACT***

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC PejanggiK 1 Kota Mataram tergolong bermasalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC PejanggiK 1 Kota Mataram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Validitas, Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikoloniaritas, Uji t (Uji Parsial), Uji F (Uji Simultan).

Hasil penelitian menggunakan uji t yaitu, faktor internal memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Variabel faktor eksternal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil Uji f yaitu nilai Sig untuk pengaruh variabel secara simultan. Hasil uji koefisien determinasi adalah yang di sesuaikan (R Square) sebesar 0,63 memberi pengertian bahwa variasi yang terjadi pada variabel Y (pembiayaan bermasalah) adalah sebesar 63,2% di tentukan oleh variabel faktor eksternal dan faktor internal selebihnya sebesar 36,8% ( 100% - 63,2%) di tentukan oleh faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisa regresi ini

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah,

**AN ANALYSIS OF THE AFFECTING FACTORS OF THE PROBLEM  
FINANCING AT THE INDONESIAN SHARIA BANK IN MATARAM CITY,  
KC PEJANGGIK**

Uswatun Hasanah<sup>1</sup>, Baiq Reinalda Tri Yunarni<sup>2</sup>, Nurul Hidayati Indra Ningsih<sup>3</sup>  
Student<sup>1</sup>, Main Advisor<sup>2</sup>, Second Advisor<sup>3</sup>  
Author: [uswtahsnah0310@gmail.com](mailto:uswtahsnah0310@gmail.com)

**ABSTRACT**

From 2020 to 2021, Bank Syariah Indonesia KC PejanggiK 1 Mataram City's finance expansion is expected to be challenging. Therefore, the purpose of this study is to ascertain how internal and external factors at Bank Syariah Indonesia KC PejanggiK 1 Mataram City effect funding issues. The descriptive quantitative method was employed in this study. Both primary data and secondary data were used to get the data for this investigation. The Validity Test, Reliability Test, Normality Test, Multicolonarity Test, t Test (Partial Test), and F Test (Simultaneous Test) were the data analytic techniques employed in this study.

According to the study's t test findings, internal factors have an impact on financial issues. Variables related to external factors have an impact on non-performing finance. The Sig value for the concurrent influence of variables is the outcome of the f test. The adjusted coefficient of determination test results (R Square) of 0.63 indicate that 63.2% of the variation in the Y variable (problematic financing) is caused by external and internal factors. The remaining 36.8% (100% - 63.2%) is caused by other unidentified factors and is not taken into account in this regression analysis.

**Keywords:** *Non-performing Financing, Syari'a Banks*



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	12
2.3 Kerangka Berpikir .....	31
2.4 Hipotesis .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5 Populasi dan Sampel .....	34
3.6 Klasifikasi Variabel Penelitian .....	35

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	36
3.8 Teknik Analisa Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia.....	42
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	42
4.1.2 Visi Dan Misi.....	43
4.1.3 Struktur Organisasi BSI Cabang Pejanggik I Kota Mataram.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Karakteristik Responden.....	49
4.2.2 Uji Instrument Penelitian.....	51
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	57
4.2.5 Uji T .....	58
4.2.6 Uji F.....	59
4.3 Pembahasan .....	60
4.3.1 Faktor Internal.....	60
4.3.2 Faktor Eksternal .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
1.1 Kesimpulan.....	64
1.2 Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan terhadap masyarakat. Selama beroperasi, bank mengumpulkan uang dari masyarakat umum dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu didasarkan pada pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan itu didasarkan pada pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga."

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah mencakup segala sesuatu yang terkait dengan Bank Syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, operasional bisnis, serta metode dan prosedur yang digunakan dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan Perbankan Syariah dalam pasal 1 ayat 7 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya menurut prinsip syariah, yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



Bank syariah terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu kegiatan penggalangan dana, kegiatan pinjaman, dan penyediaan barang jasa. Pendanaan adalah kegiatan bank yang melibatkan penerimaan uang dari berbagai sumber, termasuk pemilik, internal bank, dan masyarakat umum, melalui mobilisasi dana publik atau dana pihak ketiga. Memberikan kredit adalah operasi bank yang melibatkan pengalihan uang tunai yang dikumpulkan secara publik ke dalam industri yang diizinkan menurut hukum Islam. Selain menyelenggarakan kegiatan di bidang pembiayaan, peminjaman, dan barang jasa, bank syariah juga melakukan kegiatan di bidang lalu lintas pembayaran, yang berarti bertindak sebagai perantara dalam transaksi keuangan. Rekening tabungan, giro, dan deposito adalah tiga bentuk utama produk keuangan yang tersedia bagi konsumen. Berbeda dengan bank umum/konvensional, produk bank syariah seringkali didasarkan pada akad/prinsip Mudharabah dan Wadiah, berbeda dengan bank umum/konvensional. Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang dikenal dengan pembiayaan, antara lain pembiayaan dengan skema Mudharabah, Murabahah, Sewa/Ijarah, Musyarakah, Bai' as-Salam, dan Bai'al-Istisna. Selain itu, ada jenis barang pembiayaan lain yang dikenal dengan pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012:11-12).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pembiayaan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana

pihak lain tersebut diwajibkan untuk mengembalikan kredit dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan ketidakseimbangan atau bagi hasil, sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.

Pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepahaman tertulis antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar kembali uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan ketidakseimbangan dalam jangka waktu tertentu yang diketahui sebagai pembiayaan.

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 PBI Nomor 13/23/PBI/2011 yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pembiayaan dihadapkan pada risiko mengalami kerugian sebagai akibat dari kegagalan atau ketidakmampuan pelanggan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan ketentuan kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank syariah dan kliennya. Sifat konsumen, kemampuan nasabah, dan siklus ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan. Mengingat bahwa bank syariah sangat rentan terhadap risiko ini, penting untuk mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah adalah situasi yang di mana klien tidak mampu membayar seluruh atau sebagian dari kewajibannya kepada bank sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit (Suhardjono, 2015: 20). Karakter nasabah yang buruk dan analisis keuangan yang salah adalah penyebab paling umum dari pembiayaan bermasalah; namun, pembiayaan yang buruk juga dapat disebabkan oleh variabel internal bank dan konsumen. Variabel lain, seperti kegagalan komersial dan ketidakmampuan manajerial, berperan dalam perkembangan penyakit. Kegagalan pendekatan perbankan syariah dalam pembiayaan *non-performing loan (NPL)* merupakan fenomena yang sudah dikenal luas (Rustam, 2013: 3).

Penyebab internal dan eksternal di dalam bank adalah akar penyebab masalah (Ismail, 2010: 123).

a. Faktor Internal Bank

- a) Karena analisisnya tidak tepat, tidak mungkin untuk meramalkan apa yang akan terjadi sepanjang periode kredit. Misalnya, jika kredit yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan klien, pelanggan mungkin tidak dapat membayar pembayaran yang melebihi kemampuan finansial mereka.
- b) Jika terjadi penyelesaian antara bank yang menangani kredit dan konsumen, maka bank menentukan kredit mana yang harus diberikan dan kredit mana yang harus ditolak. Misalnya, bank dapat melakukan pembayaran lebih berdasarkan nilai sekuritas.

- c) Pengetahuan pejabat bank tentang jenis usaha debitur terbatas sehingga tidak dapat melakukan analisis yang tepat dan akurat.
- d) Keterlibatan yang berlebihan dari pihak terkait, seperti komisaris dan direksi bank, mengakibatkan pejabat kehilangan independensi dalam mengambil keputusan kredit.
- e) Kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan hubungan kredit debitur.

b. Faktor Eksternal Bank

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a) Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran ke bank karena tidak memiliki keinginan untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya;
- b) Debitur meningkat secara berlebihan, mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengumpulkan keuangan yang diperlukan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan modal kerja, hal ini akan berpengaruh terhadap keuangan perusahaan.
- c) Penggunaan uang kredit oleh nasabah untuk melakukan pembelian yang tidak sah tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit. misalnya, permohonan kredit menyatakan bahwa pinjaman tersebut untuk investasi, tetapi dana tersebut benar-benar digunakan untuk modal kerja setelah dicairkan, permohonan tersebut ditolak. Jika, misalnya, permohonan kredit menyatakan bahwa pinjaman tersebut untuk investasi,

tetapi dana tersebut benar-benar digunakan untuk modal kerja setelah dicairkan, permohonan tersebut ditolak.

2) Unsur ketidak sengajaan

- a. Debitur bersedia melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, tetapi sumber keuangan perusahaan terbatas, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran.
- b. Karena perusahaan tidak mampu bersaing dengan pasar, volume penjualan menurun dan perusahaan mengalami kerugian.
- c. Pergeseran kebijakan dan undang-undang pemerintah yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk menjalankan perusahaannya
- d. Kemungkinan terjadinya bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian debitur.

Undang-undang BI mengatur bahwa kualitas pembiayaan ditentukan antara lain berdasarkan faktor bisnis, kinerja (kinerja) pelanggan, dan kapasitas untuk membayar atau memasok barang-barang yang diperlukan. (Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006, dan PBI No.10/24/PBI/2008) Hal ini dapat ditemukan pada kedua PBI tersebut. Setelah mengevaluasi faktor-faktor tersebut, kualitas keuangan dibagi menjadi lima kategori: lancar, kurang terspesialisasi, kurang lancar, meragukan, dan rugi. Pembiayaan lancar diklasifikasikan sebagai berikut: Dalam praktik perbankan, kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), mutu pembiayaan golongan yang mendapat perhatian khusus disebut golongan II

(dua), golongan pembiayaan lancar disebut golongan II (dua). kualitas pembiayaan untuk kelompok kurang lancar disebut kelompok III (tiga), kualitas pembiayaan kelompok diragukan disebut kelompok IV (empat), dan kualitas pembiayaan kelompok macet disebut kelompok V (lima) (lima).

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang dibentuk dari penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu organisasi. Di Jalan Pejangik, salah satu kantor cabang BSI di Kota Mataram dapat ditemukan. Tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan dapat ditentukan dengan mengamati perkembangan aset bermasalah dibandingkan dengan aset lainnya. *Rasio non-performing financing*, juga dikenal sebagai *non-performing financing* (NPF), yang dalam bank tradisional disebut sebagai pinjaman bermasalah, sering digunakan untuk membuat perbandingan ini (NPL). Dalam mengkaji kemampuan perbankan syariah dalam mengelola pembiayaannya, salah satu indikasi yang harus dicari adalah rasio keuangan bermasalah. Berikut ini nilai NPF Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram :

**Tabel 1.1 Nilai Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) dari Tahun 2020-2021**

No	Tahun	NPF (%)
1.	2020	2.7%
2.	2021	3.5%

**Sumber: Website [pojkg.go.id](http://pojkg.go.id)**

Berdasarkan tabel diatas NPF di Bank Syariah Indonesia KC Pejangik I pada tahun 2020 yaitu sejumlah 2,7% sedangkan padatahun 2021 yaitu 3,5%, meskipun tidak mengalami kenaikan secara drastis hal ini

menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Indonesia ini mengalami kredit bermasalah berdasarkan jumlah NPF pada Bank tersebut. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan yaitu jika NPF mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada pembiayaan yang akan mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Pejanggik I Kota Mataram”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu;

1. Apakah faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Pejanggik I Kota Mataram?
2. Apakah faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Pejanggik I Kota Mataram?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Pejanggik I Kota Mataram
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC Pejanggik I Kota Mataram

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pada produk Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KC Mataram.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia telah dilakukan oleh:

1. Sri Wahyuni Asnaini (2014) menerbitkan makalah berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang diterbitkan dalam jurnal *Islamic Finance*. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan SPSS 21 sebagai windownya. Menurut temuan studinya, Produk Domestik Bruto, inflasi, dan Federal Reserve tidak berdampak substansial terhadap non-performing loan (NPF). Sementara SBIS berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap NPF, CAR berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap NPF. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa PDB, inflasi, FDR, SBIS, dan CAR semuanya memiliki dampak yang cukup besar terhadap NPF jika dilihat secara keseluruhan.
2. Nur Melinda Lestari Setiawati (2018) dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Kontrak Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing (NPF)* Bank Muamalat Indonesia Dan Lokasi Penelitian Bank Muamalat Indonesia," 2018 dan situs riset

Bank Muamalat Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana menentukan teknik penyelesaian pembiayaan dalam akad mudharabah ketika terdapat komponen *non-performing finance (NPF)* yang tinggi. Dengan menelaah data penelitian dan melakukan wawancara dengan pekerja, teknik kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat diambil dari sumber data primer dan sekunder. Mereka serupa karena keduanya menganalisis suatu masalah; Perbedaannya terletak pada waktu, lokasi, objek, dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Oktarizka (2012), dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Di Kota Pontianak” (Studi Kredit Kupeda di PT Bank Kalbar). Kesimpulannya, keadaan ekonomi tidak mendukung usaha debitur, debitur mengalami malapetaka yang menyebabkan debitur tidak membayar tepat waktu dan kredit yang lebih rendah, mengakibatkan bahaya tidak tertagih atau buruknya kredit yang diberikan kepada debitur. Adanya permasalahan internal antara perusahaan dengan debitur, dan debitur pergi atau melarikan diri sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran debitur yang akan diterima oleh lembaga keuangan. Debitur tidak membayar kewajiban kreditnya tepat waktu, dan jumlah angsuran tidak sesuai dengan kewajibannya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Bank**

Lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat disebut lembaga keuangan (UU Nomor 10 Tahun 1998<sup>ss</sup>8 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Bank adalah entitas keuangan yang beroperasi atas dasar kepercayaan masyarakat. Dalam operasi operasinya, bank menerima uang dari masyarakat umum dan menginvestasikannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman dan kredit. Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, "Penyediaan uang atau tagihan yang sebanding berdasarkan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain mengharuskan peminjam untuk berhutang sejumlah waktu dengan memberikan bunga" kepada pemberi pinjaman.

### **2.2.2 Pengertian Perbankan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (LKI) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Mereka dibagi menjadi dua kategori: Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Unit Usaha Syariah (UKS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor

induk atau unit kerja yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dan yang berfungsi sebagai kantor pusat sub-bank syariah, kantor cabang dan atau SBU. Secara umum, Bank Syariah adalah organisasi keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tetap berpegang pada norma-norma hukum Islam. Akibatnya, barang dagangan utama bank akan selalu menjadi pengeluaran uang, yang akan menjadi fokus utama operasinya.

Bank syariah, juga dikenal sebagai lembaga keuangan Islam, adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pada Juli 2008, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah diklasifikasikan menjadi dua jenis: Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan yang pertama lebih umum (Muhammad, 2014: 7).

### **2.2.3 Produk Perbankan Syariah**

Secara umum, dalam hal pengiriman uang tunai kepada nasabah, produk keuangan syariah terbagi menjadi lima jenis yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu:

- a. Pola jual beli digunakan untuk transaksi pembiayaan melalui akad *Murabahah, Salam, atau Istishna.*

- 1) Pembeli mengkonfirmasi harga pembelian suatu barang kepada penjual, dan penjual kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.
  - 1) Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dimana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli.
  - 2) Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan memesan dan membayarnya di muka, menurut kriteria tertentu yang telah disepakati.
  - 3) Akad pembiayaan produk berupa pesanan pembuatan barang tertentu, dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati antara pembeli atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pabrikan (shani'), disebut dengan akad istishna. .
- b. Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- 1) Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama bisnis antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan dimana kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan, lalai, atau melanggar syarat-syarat perjanjian.

2) Akad *Musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk tujuan suatu perusahaan tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi persentase dari uang tunai dengan imbalan pemahaman bahwa keuntungan dan kerugian dibagi rata.

c. Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qordh*

Dalam tradisi Islam, perjanjian kredit dengan klien didefinisikan sebagai perjanjian di mana konsumen setuju untuk membayar kembali kredit apa pun yang telah diterimanya pada periode yang disepakati, baik secara keseluruhan atau secara angsuran.

d. Perjanjian *Hawalah* Menyediakan Pengambil alihan Utang

Pada dasarnya akad *hawalah* adalah akad tanggungan dimana satu pihak berkewajiban untuk membayar pinjaman kepada pihak lain yang berkewajiban untuk melunasi kewajiban tersebut. Dalam praktik perbankan Islam, *hiwalah* sering digunakan untuk membantu penyedia dalam memperoleh modal moneter untuk mempertahankan operasi mereka. Pengalihan piutang jasa mengakibatkan adanya biaya yang dibayarkan kepada bank. Bank harus melakukan penelitian terhadap kemampuan debitur dan ketepatan transaksi antara transaksi dengan debitur untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan berkembang.

e. Pembiayaan *Mulijasa*

*Multi-service finance* mengacu pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk sewa layanan dalam bentuk ijarah,

yang merupakan jenis pinjaman syariah. Kontrak penyediaan uang sehubungan dengan pemberian hak untuk menggunakan atau keuntungan dari suatu barang atau jasa dalam transaksi sewa tanpa pengalihan kepemilikan aset itu sendiri dikenal sebagai kontrak Ijarah.

#### **2.2.4 Pengertian Pembiayaan Syariah**

Dana yang disumbangkan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam rangka mendukung rencana investasi dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang sama, dan disebut sebagai pembiayaan atau pembiayaan (Rivai dan Arifin, 2010: 681).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai, mengembalikan uang atau klaim setelah jangka waktu tertentu dengan ketidakseimbangan atau bagi hasil

#### **2.2.5 Unsur - Unsur Pembiayaan**

Dalam kebanyakan kasus, bantuan keuangan diberikan atas dasar kepercayaan. Akibatnya, pemberian dana identik dengan pemberian kepercayaan. Artinya penerima dana harus diyakinkan bahwa uang yang diberikan akan dapat dilunasi sesuai dengan waktu dan parameter yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut di atas, komponen pendanaan adalah sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi dana (*shahibul mal*) dan orang yang akan menerima dana (*mudharib*). Ada hubungan

kerjasama yang saling menguntungkan antara pemberi dan penerima bantuan keuangan. Hubungan ini sering disebut sebagai hubungan "membantu kehidupan".

- b. Sesuai dengan prestasi dan potensi mudharib, terlihat adanya keyakinan shahibul mal dalam mudharib.
- c. Telah disepakati dalam bentuk perjanjian tertulis antara *Shahibul Mal* dan pihak lain yang membayar dari *Mudarib* kepada *Shahibul Mal*, dan perjanjian ini berlaku. Janji untuk membayar dapat berbentuk janji lisan (kontrak keuangan) atau janji tertulis (alat pembayaran).
- d. Adanya komoditas, jasa, atau uang dalam transfer dana dari Shahibul Mal ke *Mudharib*
- e. Tidak ada pertimbangan waktu. Ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu merupakan komponen penting dari keuangan. Baik dari segi *shahibul mal* maupun *mudharib*
- f. Pembiayaan diperlukan karena tidak ada waktu. Juga tidak ada unsur bahaya baik dari shahibul mal maupun mudharib. Shahibul mal adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), yang dapat terjadi karena kegagalan perusahaan (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran (pinjaman konsumen) atau karena ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran (pinjaman konsumen). Bahaya dari *mudharib* adalah penipuan dari pihak pemberi dana, yang dapat berbentuk shahibul mal, dengan tujuan



untuk mencaplok perusahaan yang telah diberikan pembiayaan atau harta benda yang dijadikan jaminan, antara lain.

### **2.2.6 Jenis-Jenis Pembiayaan**

Sistem keuangan setiap negara dibangun di sekitar institusi sektor perbankan. Bank adalah organisasi keuangan yang berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi individu, badan usaha milik negara, dan bahkan lembaga yang perlu menyimpan uangnya untuk jangka waktu tertentu. Bank mendukung kebutuhan pembiayaan semua sektor ekonomi melalui operasi kreditnya dan banyak layanan yang disediakan. Bank juga mengatur sistem pembayaran dan membantu memastikan keamanannya.

- a. Secara umum, banyak metode keuangan dapat diklasifikasikan menurut banyak faktor, termasuk:
  - 1) Pembiayaan yang Sesuai Peruntukannya Dalam bank syariah, pembiayaan diklasifikasikan menurut tujuannya sebagai berikut:  
Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diterima dalam rangka memperoleh uang dalam rangka ekspansi perusahaan.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu uang yang diperlukan untuk pembelian atau investasi pada produk konsumen.
- b. Pembiayaan berbasis waktu adalah metode pembiayaan. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan durasinya:
  - 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan sampai dengan satu tahun;

- 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan lima tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari lima tahun.

### **2.2.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Dengan memberikan pinjaman kepada individu yang membutuhkan, keuangan konvensional menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri sementara juga mengambil bagian dari keuntungan dalam bentuk bunga dan biaya dengan membayar bunga atas uang yang dipinjam. Alih-alih meminjamkan uang kepada klien, alasan di balik penghapusan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan adalah untuk mendanai proyek pelanggan alih-alih meminjamkan uang kepada pelanggan. Dalam situasi ini, bank hanya berfungsi sebagai perantara uang, dan tidak meminjamkan uang atau membebankan bunga atas uang yang diterimanya. Pembiayaan bisnis pelanggan, di sisi lain, dapat dilakukan oleh bank yang membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan dan menjualnya kembali kepada klien, atau dapat dilakukan dengan menginvestasikan uang tunai di perusahaan pelanggan.

Dalam bisnis prinsip pembiayaan, sering ada tiga pendekatan untuk mengadakan kontrak dengan bank syariah, yaitu sebagai berikut:

#### *a. Mudharabah*

Peluang keuangan yang ditawarkan di sini adalah dalam bentuk uang tunai atau komoditas dengan nilai moneter yang menyertainya.

Dari segi kuantitas, dapat memasok 100 persen dari modal yang dibutuhkan, atau dapat memberikan sebagian dari modal yang dibutuhkan dalam bentuk joint venture antara lembaga keuangan dan pengusaha (nasabah). Mengenai bagi hasil, ada dua macam bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu bagi hasil dan bagi hasil dan bagi hasil dan bagi hasil dan bagi hasil. , hal ini dapat disepakati dengan klien yang menerima fasilitas pembiayaan pada saat kontrak pembiayaan.

Filosofi bagi hasil ini tercermin dalam barang, yaitu sebagai berikut:

- a. *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama komersial antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) memberikan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pengurus badan usaha. Keuntungan mudharabah dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik modal, asalkan kerugian tersebut bukan karena kecerobohan pengelola. Bilamana terjadi kerugian sebagai akibat kecerobohan atau ketidakhati-hatian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b. **Musyarakah**, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk tujuan suatu perusahaan tertentu dimana masing-masing pihak memberikan uang (atau amal/ahli) dengan pengertian bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara Para Pihak.

c. *Muzara'ah*, yaitu perjanjian kerjasama atau gabungan pengolahan hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani, dengan skema bagi hasil berdasarkan hasil panen sebagai landasan perjanjian. Macam-macam *muzara'ah* adalah sebagai berikut: (a) *muzara'ah*, yaitu kerjasama pengelolaan tanah yang benihnya berasal dari pemilik tanah; dan (b) *murabahah*, yaitu kerjasama pengelolaan lahan yang benihnya berasal dari petani.

b. *Murabahah*

Dalam pendekatan ini, proses jual beli diikuti, dengan bank membeli produk yang diperlukan atau menunjuk klien sebagai agen bank untuk membeli barang atas nama bank, sebelum menjual barang kepada pelanggan dengan harga jual ditambah keuntungan (*margin*). Penerapan konsep ini diperlukan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan tercermin dalam harga barang-barang yang dijual di pasar. Cita-cita berikut diwujudkan dalam produk:

1. Akad *Bai'al-Murabahah* adalah akad jual beli produk tertentu dalam tradisi Islam. Dalam transaksi jual beli, penjual secara eksplisit menyebutkan produk yang dipertukarkan, serta harga beli dan keuntungan yang diperoleh.
2. *Bai'al-Muqayyadah*, juga dikenal sebagai *muqayyadah*, atau jual beli, di mana pertukaran produk terjadi antara satu sama lain (*barter*). Program jual beli ini dapat digunakan sebagai solusi untuk

operasi ekspor yang tidak dapat menghasilkan mata uang asing (valas).

3. *Bai'al-Mutlaqah*, yaitu perdagangan produk atau jasa dengan imbalan uang. Uang digunakan sebagai alat tukar untuk barang dan jasa. Dalam semua barang bank yang didirikan di atas premis jual beli, jual beli semacam ini berfungsi sebagai kekuatan yang menjiwai.
4. *Bai' as-Salam*, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar sejumlah uang (sebesar harga beli) sebagai ganti barang yang telah ditentukan spesifikasinya, dengan penyerahan barang tersebut kemudian, khususnya pada hari yang telah disepakati.
5. *Bai' al-istisna'*, akad jual beli yang pembayarannya dibayar di muka, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang disepakati bersama, sedangkan barang yang diperoleh dibuat dan diserahkan kemudian, adalah jenis lain dari kontrak jual beli.

c. *Ijarah*

Selain akad jual beli yang telah dibahas, ada juga akad sewa yang dapat digunakan dalam perbankan syariah, yang diuraikan di bawah ini. Asas ini terdiri dari dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dengan imbalan pembayaran upah sewa, tetapi tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan. (kepemilikan/susu) barang itu sendiri; dan

2) Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dengan imbalan pembayaran upah sewa. Akad muntah ijarah bit tamlik, yang merupakan gabungan dari akad jual beli dan sewa, atau lebih khusus lagi, akad sewa yang mengakibatkan penyewa memperoleh kepemilikan barang pada akhir masa sewa. Ijarah tradisional berfungsi untuk membedakan sifat perpindahan kepemilikan juga.

### **2.2.8 Prosedur Pembiayaan**

Dalam metode pembiayaan terdapat rangkaian pekerjaan yang saling berhubungan yang dijadwalkan secara teratur, dan setiap tugas memuat tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan (Widjaja, 2018: 36).

Dalam menjalankan suatu metode, ada etika atau norma tertentu yang harus dipatuhi dan dipatuhi. Hal ini dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat berhasil dan efisien guna mencegah terjadinya bahaya yang mungkin timbul. Dalam hal teknik itu sendiri, itu dapat ditulis atau diucapkan.

Agar pembiayaan dapat dilaksanakan, beberapa persyaratan harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

#### **1) Persiapan**

Mempersiapkan pembiayaan merupakan langkah awal yang sangat vital, terutama bagi konsumen yang baru pertama kali meminta pembiayaan untuk membeli suatu produk atau jasa. Informasi yang

ditawarkan antara lain mengenai tata cara pengajuan pembiayaan serta syarat mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan.

Dalam situasi ini, tentunya pihak akan menggali informasi lebih lanjut mengenai konsumen, baik melalui wawancara dengan konsumen maupun dengan menanyakan dokumen tertulis langsung dari pihak yang bersangkutan. Agar valid, informasi harus mencakup deskripsi yang valid tentang bisnis pelanggan, termasuk ukurannya, jumlah pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaannya, lokasi bisnis, jaminan apa pun, dan kelengkapannya. dokumen-dokumen (legalitas), serta peralatan yang dimiliki. Biasanya, bank akan memberikan calon klien dengan aplikasi pinjaman yang memiliki semua informasi yang diperlukan.

Ini adalah situasi ketika aplikasi kredit mengajukan aplikasi kredit yang termasuk dalam proposisi. Setelah itu, lampirkan semua file tambahan yang diperlukan. Informasi berikut sering disertakan dalam permintaan laporan keuangan:

- a. Informasi mengenai permohonan pembiayaan yang telah diminta.
- b. Riwayat kredit sebelumnya
- c. Informasi tentang bantuan keuangan yang dicari
- d. Tinjauan bisnis tiga tahun lalu
- e. Rencana atau inisiatif bisnis untuk tiga tahun ke depan (jika ada pembiayaan).

## 2) Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan oleh seorang *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang membawahi suatu divisi atau mungkin suatu komite yang bertugas menganalisis proposal pembiayaan. Maksud dari analisis pendanaan ini adalah untuk memastikan bahwa maksud dan tujuan dari pembiayaan tersebut tercapai.

## 3) Analisis Pembiayaan Dalam Praktik

Penggunaan analisis pendanaan dalam praktek sangat penting untuk realisasi tujuan keuangan. Ini dilakukan melalui perangkat implementasi tertentu yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Tujuan dasar termasuk menentukan apakah perusahaan telah menganut nilai-nilai Islam atau tidak, serta:

- a. mengevaluasi pemberi pinjaman potensial.
- b. Meminimalkan atau menurunkan risiko tidak terbayarnya kewajiban pendanaan.
- c. Menentukan jumlah uang yang akan diperlukan untuk pembiayaan yang memadai.

Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan kepada nasabah, yang disebut dengan konsep 5C+1S.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) *Character*

Analisis karakter adalah penilaian terhadap watak atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan



kemungkinan pembiayaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya dan memperoleh informasi yang jelas tentang watak atau privasi nasabah, khususnya sebagai berikut:

1. Lihat daftar riwayat hidup
2. Menyelidiki rutinitas sehari-hari klien potensial
3. Mengamati hubungan antara keduanya dan usia
4. Pertimbangkan reputasi tempat di mana calon konsumen dapat ditemukan.
5. Memperoleh informasi dari lembaga keuangan lain.

## 2) *Capacity*

Di bidang keuangan, kapasitas adalah perkiraan subjektif dari kemampuan penerima (pelanggan) untuk memberikan kontribusi keuangan. Dimungkinkan untuk mengkonfirmasi kemampuan yang diperoleh dari catatan sejarah keberhasilan penerima melalui inspeksi lapangan infrastruktur seperti toko, pekerja, administrasi, peralatan, pabrik, dan teknik aktivitas, serta kapasitas untuk mengambil properti dan aset.

## 3) *Capital*

Selain rasio keuangan, modal modal merupakan evaluasi kemampuan modal calon penerima dana (nasabah) berdasarkan situasi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan, dengan fokus pada komposisi modal perusahaan. Modal tidak hanya dalam bentuk mata uang, tetapi juga dapat berbentuk

aset modal seperti tanah, bangunan, dan peralatan di samping simpanan moneter. Kapasitas seseorang dapat ditentukan dengan melihat kekayaan individu tersebut setelah semua hutangnya dilunasi. Sedangkan neraca korporasi dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu perusahaan, yang meliputi komponen-komponen seperti komponen ekuitas, laba ditahan, dan lain-lain.

#### 4) *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang dipegang oleh calon penerima bantuan keuangan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk lebih teliti, dan jika risiko kegagalan pembayaran teridentifikasi, jaminan dapat digunakan sebagai pengganti kewajiban kontrak. Biasanya, ada janji tertulis serta aset untuk mendukung klaim. Berbeda dengan penjelasan fisik (bersifat material), ada jaminan tidak berwujud, seperti jaminan pribadi dan saran, yang mungkin diberikan. Jaminan yang diberikan tentunya harus mempunyai nilai uang sehubungan dengan barang yang dijadikan jaminan, dan jaminan tersebut harus memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5) *Condition*

Dalam hal Syariah harus memperhatikan kondisi ekonomi sekitar yang ada di masyarakat, khususnya hubungan antara jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Kondisi eksternal yang harus diperhatikan antara lain kondisi politik, perekonomian dunia, daya beli masyarakat, bentuk persaingan,

pasokan bahan baku, sistem penjualan, dan tentunya peraturan pemerintah tentang peredaran uang.

#### 6) *Syariah*

*Syariah* adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menetapkan bahwa perusahaan yang akan dibiayai sebenarnya adalah bisnis yang tidak melanggar syariah sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana didefinisikan oleh lembaga pembiayaan Islam.

Dari berbagai konsep yang telah disebutkan di atas, hal yang paling penting untuk diperhatikan tentang prinsip-prinsip ini adalah petugas rekening atau petugas akuntansi, yang ditampilkan sebagai karakter dalam cerita ini. Ketika semua prinsip ini diikuti. Permintaan tersebut kemudian akan disetujui, dan prinsip-prinsip tambahan akan diikuti, yang semuanya mungkin dianggap tidak terlalu penting.

### **2.2.9 Pembiayaan Bermasalah**

Keuangan bermasalah mengacu pada situasi di mana klien tidak mampu membayar seluruh atau sebagian dari kewajibannya kepada bank sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit (Suhardjono, 2015:20).

#### **2.1.10 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Karakter nasabah yang buruk dan analisis keuangan yang salah adalah penyebab paling umum dari pembiayaan bermasalah; namun, pembiayaan yang buruk juga dapat disebabkan oleh variabel internal bank dan konsumen. Variabel lain, seperti kegagalan komersial dan

ketidakmampuan manajerial, berperan dalam perkembangan penyakit. Ketika datang ke keuangan perusahaan bermasalah (NPF), pendekatan perbankan syariah telah gagal total (Rustam, 2013: 3).

Variabel internal dan eksternal banklah yang menjadi akar penyebab kesulitan pendanaannya (Ismail, 2010: 123).

#### 1. Faktor Internal Bank

- a. Analisisnya tidak tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam jangka waktu kredit. Misalnya kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar cicilan yang melebihi kemampuannya.
- b. Adanya solusi antara bank yang menangani kredit dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit mana yang tidak boleh diberikan. Misalnya, bank over transaksi atas nilai agunan.
- c. Keterbatasan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis yang tepat dan akurat.
- d. Terlalu banyak campur tangan dari pihak terkait seperti komisaris, direksi bank sehingga pejabat tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan kredit debitur.

#### 2. Faktor Eksternal Bank


- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
  1. Konsumen dengan sengaja tidak melakukan pembayaran ke bank karena tidak mau memenuhi komitmen keuangannya.

2. Karena debitur bertambah secara berlebihan, jumlah yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Hal ini akan berpengaruh terhadap keuangan perusahaan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan modal kerjanya.
  3. Penyalahgunaan dana kredit nasabah dengan maksud untuk dimanfaatkan tidak sesuai dengan penggunaan dana kredit (*side streaming*). Jika, misalnya, permohonan kredit menyatakan bahwa kredit tersebut untuk investasi, tetapi dana tersebut benar-benar digunakan untuk modal kerja setelah dikeluarkan, maka permohonan kredit ditolak. Jika, misalnya, permohonan kredit menyatakan bahwa kredit tersebut untuk investasi, tetapi dana tersebut benar-benar digunakan untuk modal kerja setelah dikeluarkan, maka permohonan kredit ditolak.
- b. Unsur ketidak sengaja
- 1) Debitur bersedia melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, tetapi sumber keuangan perusahaan sangat terbatas, dan akibatnya, tidak dapat melakukan pembayaran.
  - 2) Karena perusahaan tidak mampu bersaing dengan pasar, volume penjualan menurun dan perusahaan mengalami kerugian.

- 3) Perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah yang berpengaruh terhadap perusahaan debitur juga dipertimbangkan.
- 4) Dapat terjadi bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian debitur.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



Keterangan :

- > Berpengaruh secara parsial
- - - - -> Berpengaruh secara simultan

### 2.4 Hipotesis

#### 1. Hipotesis 1

$H_1$  : Diduga Faktor Internal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah

$H_0$  : Diduga Faktor Internal tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah

#### 2. Hipotesis 2

$H_1$  : Diduga Faktor Ekternal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah

$H_0$  : Diduga Faktor Ekternal tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut filosofi positivisme, pendekatan deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, pengolahan data kuantitatif atau statistik, semua dengan tujuan untuk memverifikasi hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8).

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia di Kantor Cabang Mataram yang beralamat di Jalan Pejanggik I nomor 23 Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara. Waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Januari 2022 Sampai bulan Maret 2022.

#### **3.3 JenisData dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010:18).

##### **3.3.2 Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan dari sumber primer, seperti informasi yang diperoleh dari orang atau informasi yang diperoleh dari responden yang mengisi survei. Nasabah yang memiliki masalah pembiayaan di Bank Indonesia Syariah pada tahun 2021-2022 diikutsertakan dalam penelitian ini, dan data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder, yaitu meliputi informasi yang berasal dari sumber luar berupa buku dan karangan yang ditulis oleh para ahli yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, serta informasi yang berasal dari hasil belajar mengajar. Untuk penelitian ini dari jurnal, internet, website resmi perusahaan, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan yang relevan dengan topik.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dengan metode survei, yaitu jenis penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi. Instrumen atau alat pengumpulan data digunakan untuk melakukan ini.

#### **1. Observasi**

Hal ini diperlukan untuk mengamati dan mengumpulkan informasi tentang perilaku dan keadaan lingkungan belajar sesuai dengan kondisi nyata. Observasi dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhi masalah pendanaan pada Bank Umum Syariah



Indonesia Cabang Mataram karena dikaitkan dengan variabel penelitian dalam penelitian ini. Saat melakukan penelitian, hasil pengamatan dapat digunakan sebagai data pendukung untuk membantu dalam analisis dan penarikan kesimpulan.

## 2. Kuesioner

Penyebaran kuesioner kepada partisipan penelitian merupakan kegiatan pengumpulan data utama dalam penelitian ini (pengumpulan data primer). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner atau kuesioner, dengan pengumpulan data pada waktu yang telah ditentukan.

## 3. Dokumentasi.

Pengambilan data esensial dengan menggunakan data yang dapat diakses yaitu data nasabah yang memiliki masalah pembiayaan di Bank Syariah Indonesia tahun 2021-2022, merupakan salah satu bentuk dokumentasi.

## **3.5 Populasi dan Sampel**

### **3.5.1 Populasi**

Ketika kita berbicara tentang populasi, kita berbicara tentang hal-hal atau subjek yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian dibuat kesimpulan. Partisipan dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram yang bekerja di bagian pemasaran kredit yang saat itu berjumlah 20 orang karyawan.

### 3.5.2 Sampling

Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi. Pendekatan sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data. Seperti yang dikemukakan oleh ( Sugiyono, 2010:122), “sampel jenuh adalah pendekatan pengambilan sampel yang sesuai untuk sampel apabila seluruh populasi digunakan sebagai sampel”. Sampel karyawan dari Bank Syariah Indonesia KC Mataram digunakan untuk penelitian ini. Sampel terdiri dari 20 orang karyawan dari Bank Syariah Indonesia KC Mataram yang paling representatif.

### 3.6 Klasifikasi Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu bentuk yang ditetapkan oleh peneliti dan diselidiki secara menyeluruh sehingga informasi yang dapat dikumpulkan dalam bentuk data dan diolah dengan menggunakan statistik untuk membuat kesimpulan (Sujerweni dan Endrayanto, 2012 :40 ).

Ini terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Variabel Dependen (juga dikenal sebagai Variabel Terikat) (Y)

Seperti yang didefinisikan dalam penelitian ini, variabel dependen adalah setiap variabel yang berpengaruh terhadap variabel independen, yaitu kesulitan keuangan.

2. Variabel Independen bebas atau variabel bebas (X)

Salah satu jenis variabel bebas, yang sering disebut dengan variabel bebas (X), adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap satu atau lebih variabel yang tidak bergantung pada variabel lainnya.

Penelitian ini mengkaji faktor internal bank (X1) dan faktor eksternal bank (X2) (X2).

### **3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **3.7.1. Pembiayaan bermasalah (Y)**

Keuangan bermasalah mengacu pada situasi di mana klien tidak mampu membayar seluruh atau sebagian dari kewajibannya kepada bank sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit (Suhardjono, 2015:20).

- a. Penyalahgunaan dana kredit
- b. Pertimbangan kredit yang tidak akurat
- c. Perubahan kebijakan pemerintah

#### **3.7.2. Faktor Internal (X1)**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak bank.

Indikatornya:

- a. Kurangnya kemampuan petugas analisis kredit
- b. Kurangnya pengawasan
- c. Adanya kendala usaha

#### **3.7.3. Faktor Eksternal (X2)**

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan kegagalan bisnis dan ketidak mampuan manajemen.

Indikatornya:

- a. Pihak bank tidak mengetahui watak debitur
- b. Sakit atau meninggal

c. Bencana Alam

### **3.8 Teknik Analisa Data**

#### **3.8.1 Uji Instrumen Penelitian**

Kuesioner digunakan sebagai alat utama dalam penyelidikan ini. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa kuesioner yang akan digunakan memiliki aspek-aspek yang valid dan reliabel. Masing-masing tes ini akan dijelaskan secara rinci di bagian berikut.

##### **1. Uji Validitas**

Uji validitas kuesioner adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui validitas atau reliabilitas suatu kuesioner. Dianggap sah apabila pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa saja yang akan dinilai oleh kuesioner tersebut dan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan untuk diungkapkan oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 52). Korelasi antara skor pertanyaan dan skor keseluruhan konstruk atau variabel digunakan untuk menentukan validitas pertanyaan. Berdasarkan syarat pengujian, jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan adalah asli (Ghozali, 2016: 53).

##### **2. Reliabilitas**

Reliabilitas kuesioner merupakan metode yang digunakan untuk menilai validitas kuesioner yang merupakan indikasi dari variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016:47). Ketika respons seseorang terhadap suatu pernyataan konstan atau mantap dari waktu ke

waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan dan dapat diandalkan (Ghozali, 2016:47). Nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60 dianggap dapat diandalkan atau dipercaya untuk suatu variabel dalam analisis statistik (Ghozali, 2016:48).

### **3.8.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Dengan uji normalitas, Anda dapat menentukan apakah ada distribusi normal atau tidak untuk model regresi, variabel yang dinyatakan, dan variabel yang bersangkutan. Distribusi data harus normal atau mendekati normal agar model regresi dapat dikatakan sangat baik. Analisis grafis dan analisis statistik adalah dua metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Adanya normalitas dapat ditentukan dengan memeriksa dispersi data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan memeriksa histogram dari residual, sebagai berikut:

Dalam hal data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, atau jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi regresi normal, maka kondisi normalitas terpenuhi. b.

Penggunaan model regresi tidak dapat diterima jika data menyebar menjauhi dan tidak mengikuti garis diagonal, atau jika grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, karena model regresi tidak memenuhi syarat normalitas.

## 2. Uji Multikoloniaritas

Ada masalah yang disebut multikoloniaritas, yaitu korelasi yang terjadi antara lebih dari dua variabel independen atau korelasi antara satu variabel dengan variabel independen lainnya, yang mungkin terjadi jika menggunakan persamaan regresi berganda. Multikoloniaritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance atau nilai Variant Ceinflation Factor (VIF).

Heteroskedastisitas adalah jenis ketiga dari heteroskedastisitas.

Deteksi heteroskedastisitas adalah proses untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dan residual pengamatan lain dalam model regresi. Jika varians dari residualnya sama dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, ini disebut sebagai homoskedastisitas, dan jika variansnya berbeda, ini disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang layak adalah model yang memiliki hasil homoskedastisitas atau tidak memiliki heteroskedastisitas (Ghozali dalam Prabowo, 2011:43 ). Cara untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan membuat grafik antar variabel prediktif dengan mempertimbangkan premis penelitian, yaitu:

- a. Ketika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar, lalu menyempit), akan berkembang heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang terlihat, dan titik-titik berjarak sama di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam distribusi.

### 3.8.3 Analisis Regresi Berganda

Penggunaan regresi berganda dalam analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi besaran kuantitatif pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan peristiwa (variabel X) ke peristiwa lain digambarkan sebagai (variabel Y). Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Faktor Internal dan Faktor Eksternal dalam hal pendanaan. Rumus persamaan regresi berganda (Sugiyono, 2010:277) digunakan dalam analisis regresi, yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan Bermasalah

a = Konstanta

b1 = Koefisien Determinasi

X1 = Faktor Internal

b2 = Koefisien Determinasi

X2 = Faktor Eksternal

e = Error

### **3.8.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen (faktor internal dan faktor eksternal) terhadap variabel dependen (pembiayaan bermasalah).

### **3.8.4 Uji t (Uji Parsial)**

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Uji-t juga dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan tabel dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05 dengan nilai 1,330 untuk 20 sampel.  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima  $t_{hitung} < t_{tabel}$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### **3.8.5 Uji F (Uji Simultan)**

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengevaluasi tingkat signifikansi pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen yang diukur secara bersamaan (Ghozali dalam Prabowo, 2016: 3).

Menurut Ghozali dalam Prabowo (2016:10), dasar pengambilan keputusan adalah penggunaan angka probabilitas signifikansi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas Sig  $>$  0,05, maka hipotesis  $H_1$  ditolak dan hipotesis  $H_0$  diterima.
- b. Hipotesis  $H_1$  diterima jika probabilitas Sig 0,05 atau lebih kecil, sedangkan hipotesis  $H_0$  ditolak jika Sig 0,05 atau lebih kecil.